

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN**



**KEBIJAKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP TATA  
PENGLOLAAN AIR DI INDONESIA**

**Bidang Ilmu  
Ilmu Hukum**

**Tim Pengusul:**

**Ketua**  
Galih Puji Mulyono, S.H., M.H. (000769/DHR)

**Anggota**  
Kadek Erma Karlyana (15010000057)

Dibiayai Oleh:  
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 1 Juni 2018

**UNIVERSITAS MERDEKA MALANG  
MALANG  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

1. **Judul Kegiatan** : Kebijakan Pelindungan Hukum Terhadap Tata Pengelolaan Air Di Indonesia
2. **Bidang Ilmu** : Ilmu Hukum
3. **Biodata Peneliti**
  - Ketua Peneliti**
    - a. Nama Lengkap : Galih Puji Mulyono, S.H., M.H.
    - b. NIP/NIK : 000769/DHR
    - c. Pangkat/golongan : Dosen Kontrak
    - d. Jabatan Fungsional : Dosen Kontrak
    - e. Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum/ Ilmu Hukum
    - f. Pusat Penelitian : LPPM Universitas Merdeka Malang
    - g. Alamat Instansi : Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64, Malang
    - h. No. HP. : +6285646664788
    - i. Email : galihpujimumulyono@unmer.ac.id
  - Anggota Peneliti**
    - a. Nama : Kadek Erma Karlyana
    - b. NIM : 15010000057
    - c. No Hp. : +6281232268261
    - d. Email : ermakarlyana11@gmail.com
4. **Biaya Penelitian Total** : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

Mengetahui,  
Dekan FH

Malang, 12 Juli 2018  
Ketua Peneliti



**Dr. H. Setiyono, S.H., M.H.**  
NIK. 358/FH



**Galih Puji Mulyono, S.H., M.H.**  
NIK. 769/DHR

Menyetujui,  
Ketua LPPM UNMER Malang,



**Prof. Ir. Agus Suprpto, Msc., Ph.D.**  
NIK. 312/FT

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Malang merupakan sebuah kota terbesar kedua di Jawa Timur yang terletak pada dataran tinggi seluas 145,28 km<sup>2</sup>, di tengah-tengah Kabupaten Malang. Populasi penduduk Kota Malang tahun 2017 mencapai 895,387 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 6,200/km<sup>2</sup>. Posisi strategis yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan pegunungan seperti Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah barat dan Gunung Kelud di sebelah selatan menyebabkan Kota Malang mempunyai ciri khas lingkungan yang sangat cocok untuk berbagai aktivitas terutama dalam bidang industri dan pertanian. Kota ini disebut pula sebagai Kota Pendidikan yang memiliki beberapa perguruan tinggi terbaik yang menjadi tujuan utama bagi para mahasiswa luar daerah yang menambah tingkat kepadatan dan heterogenisasi penduduk.

Kondisi alam yang strategis ditambah pula dengan berbagai seni budaya dan peninggalan sejarah yang mempunyai makna penting dari zaman kerajaan hingga zaman kemerdekaan Indonesia, tak pelak menyebabkan Kota Malang sebagai salah satu referensi kota wisata yang menjadi tujuan dari para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Potensi pariwisata ini turut menjadi penyangga perekonomian yang ditunjang dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur menjadi suatu ladang emas bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri yang berlomba-lomba untuk menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah kota, salah satunya pembangunan tempat penginapan bagi wisatawan berupa hotel dengan beragam klasifikasi tertentu, mulai dari hotel berbintang 1-5 hingga hotel yang tak berbintang.

Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diparda). Ciri khusus

dari hotel adalah mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut. Berbeda halnya dengan hotel tak berbintang yang merupakan usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah.

Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang pada tahun 2012-2014 jumlah hotel meningkat dari 65 sampai 84 buah hotel dan total jumlah kamar yang tersedia pada tahun 2014 mencapai 4.079. Jika dilihat dari segi penghuniannya memang cenderung lebih banyak mendominasi pada hotel berbintang dengan presentase 52,75%,<sup>1</sup> karena disamping mempunyai klasifikasi dan mutu yang lebih tinggi daripada hotel tak berbintang, hotel berbintang dapat menyediakan kapasitas dan jumlah kamar yang lebih banyak serta fasilitas yang lebih mengedepankan kenyamanan pengunjung. Kondisi pembangunan hotel yang tumbuh pesat membawa dampak positif yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota Malang pada umumnya. Namun, selain membawa dampak positif pembangunan hotel tersebut juga membawa dampak negatif dalam perkembangannya.

Bertolak pada kasus Fave Hotel di Kota Yogyakarta yang pembangunannya merugikan warga daerah sejumlah miliaran. Warga mengaku bahwa sumur mereka mengalami kekeringan sejak hotel tersebut dibangun, padahal sebelumnya tidak pernah mengalami kekeringan. Namun, Pemerintah Yogyakarta melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) justru beragumen bahwa operasional pihak Fave Hotel sudah benar karena dinilai sudah tepat jika mengambil sumber air dalam yang tidak akan mengganggu sumber air dangkal masyarakat.<sup>2</sup>

Sama halnya dengan kasus di Kota Semarang mengenai hampir sebagian hotel yang tidak memiliki penampungan air hujan maupun sumur


---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2014, *Pariwisata*, <https://malangkota.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

<sup>2</sup> Firdaus, 2014, *Sumur Kering Warga Jogja Aksi Mandi Tanah di Depan Hotel*, <https://regional.kompas.com/read/2014/08/06/16225191/Sumur.Kering.Warga.Jogja.Aksi.Mand.T.anah.di.Depan.Hotel>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018.

resapan air untuk mengatasi banjir agar air hujan tidak langsung masuk selokan. Selain itu pula banyak hotel kapasitas besar maupun kecil menggunakan sumur bor untuk menyedot air bawah tanah.<sup>3</sup> Sebab, ketersediaan PDAM sejauh ini belum mampu mencukupi kebutuhan air bersih hotel. Selanjutnya hal serupa juga terjadi di Bali tepatnya pada kabupaten Karangasem yang warga sekitar mengalami kekeringan pada musim kemarau akibat dari alih fungsi lahan dan yang menjadi penyebab utama adalah tata kelola pemanfaatan air yang buruk.<sup>4</sup> Pengeboran sumber air yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak melalui perencanaan yang matang, bahkan pengalirannya tidak mendahulukan warga sekitar tetapi ke sektor-sektor lain seperti hotel.

Berikut perbandingan jumlah hotel pada daerah Yogyakarta, Bali, Malang tersebut:



Sumber data: data sekunder diolah, 2018

Diagram dari tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa setiap daerah mengalami kenaikan jumlah hotel dengan interval yang berbeda-beda. Kota

<sup>3</sup> Septiadi, 2018, *Pemkot Tak Batasi Perizinan Baru*, <https://radar.jawapos.com/radarsemarang/read/2018/03/13/56753/pemkot-tak-batasi-perizinan-hotel-baru>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

<sup>4</sup> Surya, 2011, *Bali Terancam Krisis Air Bersih*, <http://bali.tribunnews.com/2011/09/29/bali-terancam-krisis-air-bersih>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

Malang mempunyai kenaikan jumlah hotel yang tertinggi diantara ketiga daerah diatas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa daerah Yogyakarta dan Bali mengalami permasalahan pada menyusutnya debit air pada lingkungan sekitar akibat dari pembangunan hotel. Jika Yogyakarta dan Bali yang masih mempunyai jumlah hotel dibawah jumlah hotel di Malang beresiko mengalami pengurangan debit air terhadap lingkungan sekitar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan serupa juga terjadi pada daerah Malang.

Terjadinya penyusutan debit air akibat dari pembangunan hotel tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan pada ekosistem sekitar berupa kekeringan yang dalam hal ini telah memasuki ranah lingkungan hidup berupa kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Upaya sistematis dan terpadu tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Keberlangsungan perlindungan lingkungan hidup oleh hotel selain menggunakan aspek pemanfaatan berupa pembangunan hotel dengan tujuan fasilitas pariwisata juga harus memperhatikan aspek pemeliharaan dan pengendalian terhadap lingkungan sekitar agar terciptanya suatu keseimbangan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri, serta memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan sebagai bentuk aktualisasi menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dengan manusia oleh hotel untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif terutama terhadap penyusutan debit air.

Berdasarkan latar belakang diatas perlunya upaya kebijakan perlindungan hukum berkaitan dengan sumber daya air di Indonesia agar

kejadian kasus tidak terulang kembali dan bagaimana nantinya menjaga sumber daya air di Indonesia tetap lestari. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum melindungi pelestarian sumber daya air untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Di beberapa daerah masih terdapat kekeringan namun terdapat di daerah yang surplus sumber daya air. Karena tidak ada perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut mengakibatkan krisis air di beberapa daerah. Krisis air juga di sebabkan oleh manusia itu sendiri dalam pemanfaatan air untuk kelangsungan hidup kurang menyadari pelestarian air. Dapat di lihat dari kurangnya lahan daya serap air karena banyak rumah masyarakat sekarang di paving sehingga air tidak meresap ketanah namun langsung kesungai dan ke laut sehingga air tidak tersimpan dalam cadangan tanah dan masih banyak kegiatan masyarakat yang tanpa disadari sebagai penyebab krisis sumber daya air di Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas, dalam penelitian ini mengkaji kebijakan perlindungan hukum sumber daya air di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap sumber daya air ini penting sebagai aturan dan pedoman tingkah laku manusia sebagaimana tujuan dari adanya hukum untuk mengatur tertib masyarakat. Perkembangan hukum mengenai sumber daya air perlu di perbarui mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga terciptanya perlindungan hukum sumber daya air dapat memberikan dampak terhadap pelestarian air di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tata pengelolaan air di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap tata pengelolaan air di Indonesia?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap tata pengelolaan air di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap tata pengelolaan air di Indonesia.

## **F. Manfaat**

1. Manfaat Teoritik


Manfaat teoritik dari penelitian ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum dan hukum lingkungan hidup.

## 2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bentuk perlindungan hukum dan kontrol pemerintah terhadap tata kelola air dengan mengeluarkan kebijakan tata kelola serta pemanfaatan sumber daya air dengan baik dan efisien.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan agar masyarakat dapat memahami dampak dari pembangunan hotel terhadap lingkungan hidup dan memberikan upaya penanggulangan bersama mengenai dampak lingkungan. Selain itu, bagi pelaku usaha lebih mempertimbangkan dampak kerusakan keseimbangan alam dan memberikan bentuk upaya menanggulangi dampak lingkungan tersebut; dan
- c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan mengenai Kebijakan Pelindungan Hukum Terhadap Tata Penglolaan Air Di Indonesia dengan pendekatan hukum nasional maupun perbandingan dengan negara lain.

## E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran





Penyusutan air di beberapa kota besar terjadi berdasarkan data dalam latar belakang di atas. Di kota besar merupakan pengguna air paling besar selain jumlah penduduk yang padat juga terdapat perkembangan hotel yang meningkat akibat kota sebagai pusat perekonomian serta akibat kurang sadarnya masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya air. Hal tersebut haruslah mendapat perhatian bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan hukum akibat penyusutan air. Perkembangan hotel merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyusutan air.

Keberadaan hotel-hotel tersebut menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang timbul akibat dari pembangunan hotel tersebut tentunya meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta membantu meningkatkan perekonomian wilayah sekitar. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan tidak kalah jauh dengan dampak positif yang telah dijelaskan diatas yaitu berupa pencemaran lingkungan yang acap kali merugikan masyarakat sekitar, salah satunya mengenai permasalahan kekurangan air atau kekeringan yang melanda warga sekitar akibat defisit air bersih terutama pada musim kemarau.

Peraturan hukum mengenai perlindungan terhadap penyusutan air akibat kerusakan lingkungan dari pertumbuhan hotel diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; dan Peraturan Menteri Pariwisata 53/HN.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel. Sejarah Pengelolaan air di Indonesia sejak privatisasi air di Jakarta 1 Februari 1998, badan regulator memang diadopsi dalam tata kelola air. Namun berbeda dari khitah badan regulator air di luar negeri yang berorientasi melindungi publik, di Jakarta sungguh berbeda. Badan regulator di Jakarta lahir bukan dari mandat konstitusi atau undang-undang, tapi mandat kontrak

kerja sama sejak pengelolaan air berpindah tangan dari sektor publik kepada privat.<sup>5</sup>

Di beberapa negara dunia telah mengatur terkelola dengan baik dengan pemanfaatan yang maksimal untuk digunakan setiap kegiatan. contoh Inggris yang kemudian menyerahkan layanan air kepada swasta. Hal tersebut dilakukan setelah negara habis-habisan melakukan investasi modal di urusan air dan sanitasi. Swasta hanya berfungsi menjadi kuasi operator negara. Pelayanannya dikawal ketat oleh badan regulator negara yang kuat melindungi publik sebagai penerima layanan. Tidak seperti di Indonesia, air bersih dan sanitasi serta sumber daya air di banyak negara (Singapura, Inggris, Jerman, dan Australia) benar-benar diperlakukan negara sebagai barang utilitas.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal diatas dapat dijadikan perbandingan hukum dengan hukum nasional berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyusutan air di Indonesia. Perbandingan hukum yang dihasilkan di analisis dan akhirnya menjadikan rekomendasi perlindungan hukum terhadap pengolahan air di Indonesia yang akan datang.

---

<sup>5</sup>Hertasing Ichlas, 2014, *Krisis Layanan, Bukan Krisis Air (Hari Air Sedunia)*, Online, Laporan Utama majalah GeoTIMES No. 19, 21-27 Juli 2014, <https://geotimes.co.id/kolom/krisis-layanan-bukan-krisis-air/>.

<sup>6</sup> Ibid.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>7</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>8</sup> Penelitian dapat diartikan pula sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.<sup>9</sup>

Beranjak dari uraian diatas, langkah yang digunakan agar mendapatkan data dan informasi secara metodologis, sistematis dan konsisten, maka metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum dalam penulisan tesis ini adalah normatif (*doctrinal*). Penelitian normatif (*doctrinal*) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penelitian ini akan mencakup analisis hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang telah terinventarisir dalam hukum positif Indonesia. Hasil kajian dari norma-norma hukum yang terinventarisir dalam hukum positif membantu dalam menganalisis abstraksi dari norma hukum positif.<sup>11</sup> Tujuan dilakukannya analisis tersebut untuk dapat memberikan pandangan yang tepat untuk menyelesaikan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2014, halaman 133.

<sup>8</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3., (Jakarta: UI Pers), 1986, halaman 3.

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Pers), 1989, halaman 4.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2010, halaman 57.

<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pengembangan Fakultas Hukum Unair), 1974, halaman 1,7, dan 8.

permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu memberikan perlindungan hukum akibat dampak pembangunan hotel terhadap penyusutan debit air.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, metode pendekatan merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana obyek penelitian akan dikaji.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain :

### a) Pendekatan Undang-Undang ( *Statute Approach* )

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan legislasi dan regulasi yang merupakan keputusan diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.<sup>13</sup> Dalam hal ini segala peraturan perundang-undangan akan dikaji secara mendalam nantinya. Pendekatan ini secara lebih spesifik akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum akibat dampak pembangunan hotel terhadap penyusutan debit air.

### b) Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* )

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>14</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan peneliti ketika peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan suatu yang melahirkan suatu yang sedang dipelajari. Pendekatan konseptual ini diperlukan kalau peneliti menganggap memang pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Selanjutnya dapat dihubungkan

---

<sup>12</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, halaman 56.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman 96-97.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 137.

bahwa pendekatan konseptual digunakan atas dasar penelitian ini mempunyai hubungan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum. Dalam hal ini peneliti dapat mengidentifikasi konsep dari perlindungan hukum akibat dampak pembangunan hotel terhadap penyusuan debit air.

c) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan atau pendekatan komparatif merupakan penelitian dengan perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu Negara. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab masalah antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut.<sup>15</sup> Berkenaan dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini mencoba mengimplementasikan makna perbandingan hukum adalah studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada di balik institusi/ lembaga hukum pokok dari satu atau beberapa sistem hukum.<sup>16</sup> Sehingga nantinya perbandingan yang dilakukan tidak akan sekedar membandingkan upaya yang dilakukan dan prosedurnya, melainkan konsepsi intelektualnya.

Dalam penelitian ini pendekatan perbandingan dilakukan dengan undang-undang negara asing yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum akibat dampak pembangunan hotel terhadap penyusuan debit air, antara lain negara Singapura dan Thailand.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun mengenai penelitian hukum deskriptif diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan analisis untuk memecahkan suatu permasalahan yang telah dituangkan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini akan menggambarkan latar belakang dari

---

<sup>15</sup>*Loc.cit.*

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Op.cit., halaman 3-4.

upaya mengurangi kepadatan narapidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun penelitian ilmiah, dengan menguraikan tersebut akan dihasilkan suatu analisis yang dimaksudkan untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum yang diangkat dengan bentuk perlindungan hukum akibat dampak pembangunan hotel terhadap penyusuan debit air.

#### **4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi berkaitan dengan tema penelitian.<sup>17</sup> Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a) Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan yang berhubungan sistem masyarakatan berupa bahan-bahan kuliah dan ceramah, karya ilmiah para sarjana ataupun hasil kajian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, kamus hukum, dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier yang berupa kamus besar Bahasa Indonesia dan hukum dari internet lainnya.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini yang bersifat normatif dengan mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka mengolah dan menganalisis bahan hukum

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Graha Indonesia), 1982, halaman 11.

tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>18</sup> Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif yaitu analisa data non-statistik yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran umum terhadap perlindungan hukum akibat dampak pembangunan hotel terhadap penyusuan debit air, kemudian analisis preskriptif terhadap perlindungan hukum akibat dampak pembangunan hotel terhadap penyusuan debit air dimaksudkan untuk mendapatkan untuk masukan-masukan mengenai obyek kajian dalam penelitian sebagaimana yang diharapkan.

## **B. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian dan pemahaman. Adapun sistematika penulisan penelitian, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Awal bab pertama dalam penelitian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua dijelaskan tinjauan pustaka yang mendasari kerangka berfikir yang dipakai dalam membahas permasalahan yang ada yang berisi tinjauan mengenai kebijakan kriminal, tinjauan mengenai pemidanaan, tinjauan mengenai sistem masyarakatan, tinjauan mengenai kepadatan narapidana dalam lembaga masyarakatan

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), halaman 163.



Pada bab ini merupakan bagian pembahasan yang akan menguraikan secara detail mengenai rumusan permasalahan yang dikaji dan untuk dipecah tentang:

1. Bagaimanakah upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia akan datang?

#### BAB IV PENUTUP

Bab IV penutup berisikan simpulan yang didapat dari isi Bab pembahasan dan saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelindungan Hukum Terhadap Tata Pengelolaan Air Di Indonesia

Krisis air sering dianggap sebagai *crisis of governance*.<sup>19</sup>Permasalahan krisis air tidak hanya mempersoalkan permasalahan pengaturan pengelolaan sumber daya air namun juga struktur sosial politik di dalamnya politik. Ada keterkaitan yang erat antara kekuasaan dan jaringan sosial dalam tata kelola air.<sup>20</sup>Oleh karena itu, pengaturan dan pengelolaan air tidak lepas dari peran politik dimana negara mengatur dengan kebijakan dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air yang efisien dan efektif. Negara sebagai operator membuat kebijakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai sarana mengatur dan mengontrol penggunaan sumber daya air oleh rakyat.

Perkembangan peran kebijakan negara dewasa ini mengalami berbagai permasalahan tata kelola air yaitu berkaitan dengan masalah lintas batas (*transboundary*) yang perlu diatur basis hukumnya baik dalam suatu wilayah sungai yang mencakup berbagai wilayah administrasi atau berbagai negara.<sup>21</sup>Oleh karena itu, walaupun Indonesia memiliki rata-rata ketersediaan air permukaan yang relatif besar, sampai 25 kali lipat rata-rata dunia,<sup>22</sup>berdasarkan hal tersebut maka pemanfaatan air harus sebaik mungkin dilaksanakan secara efektif dan efisien karena apabila tidak akan menimbulkan permasalahan. Apabila pemanfaatan sumber daya air ini tidak di kontrol maka akan terjadi krisis air atau bahkan banjir bandang. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Effendi Pasandaran. 2015. Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tentang Air Pengairan dan Sumber Daya Air, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 33 No. 1, Juli 2015: 33–46.

<sup>20</sup>Norman, E.S., K. Bakker, and C. Cook. 2012. *Introduction to the themed section: water governance and the politics of scale*. *Water Alternatives* 5(1):52-61.

<sup>21</sup>Rieu-Clarke, A. and C. Spray. 2013. *Ecosystem Services and International Water Law: towards A More Effective Determination and Implementation of Equity?* *PER*, Volume 16 No. 2. <http://dx.doi.org/10.4314/pej.v16i2.3>.

<sup>22</sup>Sarwoko, A. dan I. Anshori, 2003. *Keterpaduan Pengelolaan SDA untuk Pemanfaatannya yang Berkelanjutan*. Makalah Seminar Menuju Pengelolaan Air yang Berkelanjutan. Jakarta.

<sup>23</sup> Efendi Ibid. halaman 34.

Pentingnya pemanfaatan sumber daya air yang efisien sesuai dengan amanat Konvensi PBB tahun 2002 tentang *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, Pasal 12.1, dalam kovenan ini disebutkan bahwa air adalah sumber daya alam yang terbatas dan merupakan barang publik yang sangat fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Hak mengkonsumsi air merupakan hak bagi setiap manusia dimana mendapatkan pangan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya adalah salah satu bentuk hak asasi manusia. Amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa negara menjamin dan melindungi pemanfaatan sumber daya air dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kehidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>24</sup>

Hak untuk memperoleh air bersih dan sehat untuk dikonsumsi adalah hak dasar rakyat, maka pemenuhan hak dasar tersebut harus dilaksanakan. Namun dalam perkembangannya terdapat tantangan dimana terjadinya kelangkaan air. Tantangan untuk mengatasi kelangkaan air menjadi semakin berat karena meningkatnya biaya pembangunan baru sumber daya air, degradasi lahan baik di bagian hulu wilayah sungai maupun di daerah irigasi, terkurasnya air tanah, tercemarnya air, dan rusaknya ekosistem yang terkait dengan air.<sup>25</sup> Oleh karena itu, masalah kekeringan yang menyebabkan kelaparan dan kematian dalam skala besar merupakan faktor pemicu utama untuk membangun kemampuan pengelolaan sumber daya air yang dapat diandalkan. Sehingga kebijakan negara untuk mengatur dan mengelola air yang efektif dan efisien adalah persyaratan mutlak untuk menjaga keberlangsungan kelestarian sumber daya air di Indonesia.

Sejarah perkembangan pengaturan hukum yang melindungi keberlangsungan sumber daya air sudah ada sejak pemerintahan Hindia-Belanda hingga saat ini. Ada 3 generasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya air.

---

<sup>24</sup> Ibid. halaman 34.

<sup>25</sup> Rosegrant M.W., C. Ximing, S.A. Cline. 2002. *World Water and Food to 2005, Dealing With Scarcity*. IFPRI. halaman 1-13.

- a. Undang-Undang Generasi Pertama: *Algemeen Water Reglement* (AWR) 1936.
- b. Undang-Undang Generasi Kedua: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- c. Undang-Undang Generasi Ketiga: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Paling tidak ada tiga faktor pemicu UU generasi ketiga, yaitu (1) upaya pemulihan krisis ekonomi setelah mengalami goncangan politik yang menyebabkan pengelola sumber daya khususnya wewenang pengelolaan irigasi berkali-kali mengalami perubahan, (2) upaya liberalisasi ekonomi yang dikemukakan oleh World Bank sebagai prasyarat pinjaman untuk pemulihan ekonomi, dan (3) tekanan global untuk memberlakukan pendekatan terpadu dan berlanjut seperti *Integrated Water Resources Management* yang disampaikan di Johannesburg pada tahun 2002.<sup>26</sup> Perkembangan di Indonesia mengenai pengaturan sumber daya air belum menyeluruh di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan air hanya berkaitan dengan sistem irigasi dengan lahan pertanian yang merupakan pengaturan dari jaman Belanda yang masih di adopsi di Indonesia sampai sekarang.

### 1. Perlindungan Hukum Tata Pengelolaan Air Di Indonesia

Tata kelola air di Indonesia sebagian besar diatur untuk kepentingan masyarakat petani di karenakan pemanfaatan air untuk petani sebagai pemanfaatan irigasi pengairan. Kepentingan untuk memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat petani pada hakikatnya didasarkan pada pemikiran bahwa kemandirian masyarakat petani dalam pengelolaan SDA khususnya irigasi perlu diperkokoh untuk mewujudkan keberlanjutan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Belajar dari pengalaman selama ini, upaya pengelolaan irigasi yang sentralistik justru menambah beban bagi pemerintah dalam operasi dan pemeliharaan sistem irigasi.<sup>27</sup> Demikian pula pendekatan seperti itu menimbulkan

---

<sup>26</sup> Ibid halaman 34-38.

<sup>27</sup> Ibid halaman 39.

ketergantungan yang semakin tinggi pada pemerintah dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi. Sementara sejarah menunjukkan bahwa sistem irigasi yang dikelola masyarakat sendiri (*self-governance*) tanpa campur tangan pemerintah seperti halnya sistem subak di Bali merefleksikan tata kelola air yang baik.

Tata pengelolaan air hendaknya tetap di pertahankan untuk dikelola pemerintah, karena apabila tata pengelolaan air di serahkan pengelolaannya kepada masyarakat tidak adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola air akan menimbulkan berbagai permasalahan. Pemanfaatan air oleh masyarakat selama ini belum efektif dan efisien dimana masih terdapat pengelolaan air untuk kepentingan sekarang saja tanpa ada upaya pelestarian air. Hal tersebut nantinya berdampak pada kelangsungan kelestarian sumber daya air di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting peran pemerintah dalam pengelolaan air untuk menjaga dan melestarikan sumber daya air sebagai amanah dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dimana Pemerintah sebagai operator maupun regulator pemanfaatan air di Indonesia. Pelestarian sumber daya air memanfaatkan peran dari rakyat pemerintah maupun pihak swasta dimana saling bekerjasama dalam pelestarian sumber daya air.

Peran swasta dalam pengelolaan SDA didasarkan pada asumsi pentingnya pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar dalam alokasi air, dan pentingnya peran sektor swasta dalam melakukan investasi yang terkait dengan pengembangan SDA. Ada persoalan yang terkait dengan privatisasi dan komersialisasi air minum, yang tidak dapat dipecahkan hanya melalui pendekatan *Environmental Service Program* (ESP) seperti yang dilaporkan.<sup>28</sup> Persoalan ini memerlukan pendekatan keterpaduan antara masyarakat dan swasta.<sup>29</sup>

Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator adalah peran

---

<sup>28</sup>Winarto, N., R. Dilts, A.S. Lestari, E. Kuswara, S.H.Tambunan, T.P. Adi, dan E. Surtarya. 2009. *Membangun ketangguhan petani melalui sekolah lapangan*. Dalam: N. Wienarto, I.Amien, Haryono, dan E. Pasandaran (eds.). *Kearifan Lokal sebagai Landasan Membangun Sekolah Lapangan Iklim*. (Jakarta: Badan Litbang Pertanian).

<sup>29</sup>Bakker, K. 2008. *The ambiguity of community: debating alternatives to private-sector provision of urban water supply*. *Water Alternatives* 1(2):236-252.

yang lebih banyak diharapkan yang belum muncul dengan lebih baik di arena pengelolaan SDA ketimbang perannya sebagai pelaksana pembangunan melalui pendekatan proyek.<sup>30</sup>Salah satu hal yang masih perlu diperjelas melalui peraturan pelaksanaan UU SDA dan khususnya Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah perlunya instrumen kebijakan yang sifatnya inklusif yang memungkinkan kelompok miskin terjamin ketersediaan airnya.<sup>31</sup> Sejak zaman Kerajaan Jawa Kuno sekalipun para raja telah dengan sadar melakukan upaya untuk pengaturan penyediaan air guna menjamin pemasokan air yang merata karena dengan begitu berarti raja memastikan kesejahteraan umum.

Pengendalian daya rusak air yang juga mendapat perhatian yang luas karena tercantum dalam delapan pasal sangat erat kaitannya dengan masalah konservasi karena konservasi sumber daya air yang berhasil akan mengurangi ancaman daya rusak air. Konsisten dengan pandangan tentang pemulihan sumber daya air, maka pemberian peran yang lebih besar pada masyarakat dalam pengendalian daya rusak akan mempercepat proses pemulihan dan memperkuat daya tangkal terhadap ancaman daya rusak air. Pendayagunaan sumber daya air yang diuraikan secara komprehensif dalam 26 pasal memberikan landasan dan pola pemanfaatan sumber daya air termasuk air permukaan, air tanah, dan hujan dengan konsep pewilayahan sumber daya air yang mencakup wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah.

Secara implisit, pemanfaatan sumber daya air dipandu oleh prinsip efisiensi ekonomi dalam penyusunan pola termasuk prioritas pemanfaatan. Masalah prinsipil yang tidak disentuh dalam konsep undang-undang tersebut adalah masalah keadilan dalam alokasi dan pemanfaatan air yang terkait dengan hakikat sumber daya air dalam suatu wilayah sebagai sumber daya bersama (*common pool resources*) dan warisan bersama (*common heritage resources*). Pemanfaatan sumber daya seperti ini sering menimbulkan gejala eksternalitas baik antartempat atau wilayah maupun antarwaktu. Misalnya, kerusakan di wilayah hulu sungai

---

<sup>30</sup> Efendi Ibid. halaman 35.

<sup>31</sup> Ibid.

akan memberikan dampak negatif pada wilayah hilir dan apabila berlanjut akan memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya air pada generasi yang akan datang, seperti halnya kita dewasa ini merasakan dampak negatif dari perusakan hutan yang terjadi sejak dua atau tiga dasawarsa yang lampau.<sup>32</sup>

Memang ini bukan hal yang mudah mengingat pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan pelaku-pelaku swasta yang memperoleh izin pengelolaan sumber daya alam seperti hutan telah memperlakukan sumber daya tersebut secara eksploitatif. Uraian tentang pembiayaan yang juga dicantumkan dalam undang-undang tersebut yang mencantumkan sumber-sumber dan cara-cara memperoleh pembiayaan hendaknya tidak saja memperhatikan asas efisiensi tetapi juga hendaknya dipakai untuk mewujudkan asas-asas keadilan yang dicita-citakan.

## **2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembatalan Undang-Undang SDA dan Implikasinya**

Syaiful Bahri,<sup>33</sup> dari Muhammadiyah sebagai penggugat mengemukakan bahwa walaupun penggugat hanya memohon agar pasal yang menyangkut peran swasta dibatalkan, namun Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya membatalkan keseluruhan Undang-Undang SDA Tahun 2004. Menurut Mahkamah, UU SDA dalam pelaksanaannya telah ditafsirkan secara berbeda sehingga Mahkamah perlu kembali menegaskan pemaknaan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mengingat air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa yang meliputi (1) pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu,

---

<sup>32</sup> Ibid halaman 40.

<sup>33</sup> Bahri S. 2015. *Memoar Hukum Sumber Daya Air Pasca Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi. Saresehan Terbatas JSDA Indonesia*. Hotel Bidakara, Jakarta.

mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat; (2) negara harus memenuhi hak rakyat atas air mengingat akses rakyat terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; (3) kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia harus dijaga mengingat UUD 1945 juga menyatakan bahwa, "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"; (4) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; dan (5) prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Walaupun demikian Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan tersebut di atas.

Putusan MK adalah prospektif dan tidak retroaktif sehingga seluruh klausul dalam perjanjian yang telah disepakati sebelum ketukan palu pembatalan adalah hal yang beralasan hukum. Dengan demikian, penghormatan kontrak tetap dijalani sembari berharap penyusunan UU SDA yang baru yang mengakomodasi kepentingan perlindungan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keputusan MK bersifat prospektif terutama yang menyangkut perjanjian baik antara swasta dan pemerintah maupun antarpelaku lainnya. Implikasi lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti adalah langkah-langkah untuk menyelaraskan peraturan-peraturan yang muncul sebagai tindak lanjut UU SDA dengan pemberlakuan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai konsekuensi pembatalan UU SDA. Masalah dan tantangan sebagai akibat dari keputusan MK tersebut, yaitu:

*Satu*, seperti yang telah dibahas sebelumnya kedua undang-undang tersebut berasal dari latar belakang dan kepentingan politik yang berbeda. Misalnya, UU tentang pengairan dihasilkan sebagai upaya memperkuat keberhasilan revolusi hijau yang bersifat sentralistik dan menunjang pendekatan program-program pangan yang pada era tersebut juga bersifat sentralistik. Dengan pendekatan sentralistik, sekat-sekat



kewenangan antar sektor dengan mudah dapat diatasi melalui proses koordinasi sepanjang ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah seperti ditunjukkan oleh program swasembada beras melalui Bimas dan Inmas. Di pihak lain, UU SDA 2004 menyebabkan munculnya sekat-sekat kewenangan yang lebih banyak, yaitu kewenangan antarsektor, kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Sebagai akibatnya, proses koordinasi menjadi lebih sulit dilaksanakan, walaupun ada komitmen politik untuk mendukung suatu program seperti swasembadapangan.

*Dua*, patut diduga bahwa pemberian izin kepada pihak swasta sebagai pihak yang diberi keleluasaan mengelola sumber daya air untuk tujuan komersial telah menimbulkan pembatasan akses oleh publik untuk memanfaatkan sumber daya air yang sama. Padahal, keberlanjutan pengelolaan sumber daya air oleh swasta sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip *good governance* sumberdayaair secara menyeluruh dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Prinsip-prinsip tersebut tidak diatur dalam undang-undang baik UU Pengairan 1974 maupun UU SDA.

*Tiga*, walaupun UU SDA menghasilkan sekat-sekat birokrasi yang lebih banyak, tetapi UU tersebut memberi sebagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten. Ini merupakan sesuatu yang tidak dilakukan dalam era UU pengairan 1974. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana tetap mempertahankan dan memperkuat kemampuan pemerintah daerah khususnya kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air.

## **B. Kebijakan Pelindungan Hukum Terhadap Tata Penglolaan Air Di Indonesia**

Inggris merupakan negara yang terkenal akan kehebatannya dalam bidang pengelolaan air. Bahkan inggris menjadi distributor air untuk negara-negara yang kekurangan air seperti Singapura. Pengelolaan air Inggris memang berbeda dengan Indonesia. Pengaturan air Inggris menggunakan sistem privatisasi air. Privatisasi air adalah berpindahnya pengelolaan air baik

sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor swasta.<sup>34</sup> Sehingga segala bentuk pengelolaan air dan penyalurannya dilakukan oleh pihak swasta dengan lebih banyak mengarah pada profit atau pencarian keuntungan oleh pihak swasta. Bentuk privatisasi air Inggris adalah *Divestiture*, sistem privatisasi air dengan pengalihan aset dan operasi baik sebagian ataupun keseluruhan kepada pihak swasta.<sup>35</sup> Berbeda halnya dengan Indonesia yang saat ini masih belum menggunakan sistem privatisasi air yang maksimal karena privatisasi air dipandang negative sebagai upaya pencarian profit yang dalam hal ini perusahaan akan menekan biaya pengelolaan produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, sedangkan kualitas produksi dan layaranan tidak memenuhi standar yang ada.

Privatisasi air faktanya mempunyai tujuan dan manfaat yang bagus jika diikuti dengan regulasi yang memadai dari pihak pemerintah, karena pada era ini semakin banyak penggunaan dan pengelolaan air yang dilakukan oleh perseorangan dan cenderung ingin menguasai sumber daya alam dengan hak kepemilikan pribadi serta digunakan untuk dirinya seorang. Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui privatisasi menurut Rian Nugroho adalah memberikan kontribusi finansial kepada negara dan Badan Usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta membuka akses ke pasar internasional, dan alih teknologi serta transfer best practice kepada Badan Usaha.

Dalam prespektif kebijakan publik, maksud dilakukannya privatisasi (Ernst, 1994) adalah untuk:

1. Kebijakan fiskal (*fiscal management*); pemerintah mengalami kesulitan dalam merencanakan anggaran belanja dan pendapatan masing-masing BUMN yang selama ini dibiayai pemerintah. Arus transaksi antar-BUMN yang dipengaruhi pemerintah dipandang terlalu rumit dan menjadi tidak efisien.

---

<sup>34</sup> Anonim, 2011, *Privatisasi Air*, [http://www.kruha.org/page/id/dinamic\\_detil/11/101/Privatisasi\\_Air/Privatisasi\\_Air.html](http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html), diakses pada tanggal 2 Juli 2018.

<sup>35</sup> Op.cit.

2. Demokratisasi kepemilikan (*creating a share-owning democracy*), untuk membangun perekonomian yang demokratis, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta untuk secara aktif turut serta dalam proses pembangunan.
3. Mengurangi dominasi kelompok pengusaha (*reducing trade union power*); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dominasi pasar yang selama ini dikuasai pengusaha atau beberapa lembaga yang ditunjuk pemerintah.
4. Menghapuskan sosialisme dan kolektivisme (*defeating socialism and collectivism*); privatisasi yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu kebijakan publik yang ditujukan untuk mengurangi dominasi negara terhadap publik.

Pengaturan kebijakan air yang baik sangat diperlukan dalam langkah privatisasi air, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kerugian terhadap negara yang mempraktekannya, dalam hal ini regulasi pemerintah sangatlah berperan penting dalam pembatasan penerapan air, seperti yang dilakukan oleh Inggris. Berikut table perbandingan antara regulasi air antara Inggris dengan Indonesia;

INDIKATOR	UU AIR INDONESIA	UU AIR INGGRIS
Pengelolaan air	Publik, Swasta, Kelompok Masyarakat (adat)	<i>Privat</i>
Privatisasi air	Belum diterapkan sepenuhnya serta tidak adanya regulasi mengenai privatisasi air semenjak UU No. 7 Tahun 2004 dihapuskan.	Penerapan sepenuhnya yang diatur oleh regulasi pemerintah yaitu Water Industry Act 1991 (WAI) jo Water Act 2014
Kepemilikan	Publik	<i>Privat</i>
Investasi Modal	Swasta	<i>Privat</i>
Penetapan Tarif Air	Penetapan tarif air di Indonesia tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan setiap daerah, sehingga setiap daerah mempunyai variasi yang berbeda-beda (PDAM).	Penetapan tarif air dikontrol oleh badan OFWAT (office of water service), sehingga kenaikan atau penurunan tarif air pada pihak swasta berdasarkan kebijakan OFWAT.

*Data ini diambil dari berbagai sumber*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Inggris menggunakan sistem privatisasi air *Divestiture*, sehingga segala utilisasi air dilakukan oleh swasta dengan kepemilikan dan investasi modal yang bersifat *privat*, dengan regulasi yang mengikat penuh dari pemerintah. Terhadap regulasinya pemerintah Inggris memberikan persyaratan bagi setiap perusahaan swasta yang ingin mendapatkan lisensi untuk utilisasi air secara ketat dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari Kementrian yang bersangkutan. Izin tersebut termasuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemeberdayaan lingkungan sekitar.

Tidak hanya mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan air, terdapat berbagai tanggungjawab yang menjadi beban tersendiri bagi perusahaan, berupa penyediaan sarana dan prasarana dalam utilisasi air yaitu berupa pipa air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga (kotoran) dengan penyaluran pipa air kotor tersendiri yang berlisensi, serta pemberdayaan sumber daya air (rencana untuk mengatasi kekeringan sejak dini), mengatasi permasalahan banjir. Terhadap sistem tersebut maka perusahaan akan menarik retribusi penyaluran air bersih dan penyaluran air kotor secara terpisah. Penyaluran air kotor tersebut akan diolah terlebih dahulu, sehingga tidak mencemari lingkungan terutama sungai. Terhadap besar tarif tersebut ditentukan oleh OFWAT (*office of water service*) dengan penentuannya yang tidak menggunakan volumetrik melainkan berdasarkan pada nilai property (besar rumah). Sehingga dalam hal ini, masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi akan menutupi pembayaran tarif pada masyarakat ekonomi rendah.

Mengenai segala kerusakan terhadap pipa atau saluran drainase menjadi tanggungjawab pihak perusahaan sepenuhnya dengan sistem pemberian asuransi pada setiap pelanggan. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan maka pemerintah Inggris akan melindungi konsumen untuk dipindahkan dan memindahkannya ke perusahaan lainnya atau terhadap perusahaan tersebut akan dilakukan merger.

Kualitas pelayanan dan air bersih menjadi prioritas utama dari Negara Inggris. Sehingga untuk mengotrol kinerja dari pihak swasta

pemerintah menyediakan layanan keluhan terhadap kualitas air. Dukungan untuk konsumen rumah tangga dan bisnis juga tersedia dari Dewan Konsumen untuk Air (CCWater). CCWater mewakili konsumen air dan pembuangan limbah di Inggris dan Wales dan menerima keluhan yang belum terselesaikan<sup>36</sup>. Jika perusahaan kedapatan memberikan pelayanan air yang tidak memadai, maka perusahaan sendiri yang harus bertanggungjawab dan memberikan kompensasi kepada pelanggan.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang pengaturan air baik air tanah maupun air permukaan masih dilakukan oleh BUMN dan PDAM yang dalam hal ini belum semua wilayah terjangkau karena membengkaknya anggaran yang harus dikeluarkan dan diambil melalui APBN serta pemasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah dihapusnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang didalamnya terdapat peraturan mengenai privatisasi air yang dianggap negatif oleh masyarakat maupun kalangan individual lainnya.

Kepemilikan air dan pengelolaan air di Indonesia terkesan tumpang tindih karena tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia negara pluralistik yang masih mengakui adanya hak ulayat terhadap penggunaan air. Sehingga tata kelola penggunaan air di Indonesia masih terkesan amburadul, yang membolehkan bebarapa individu atau kelompok masyarakat serta pihak badan usaha menggunakan air tanah (untuk keperluannya sendiri) berdasarkan izin pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang dalam hal ini pun setiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing. Sehingga mengakibatkan pemerintah tidak dapat mengontrol debit air yang digunakan pada setiap kegiatan yang seringkali menimbulkan masalah kekeringan dikemudian hari.

Permasalahan lainnya, tidak semua daerah di Indonesia melakukan pengelolaan limbah kotoran rumah tangga, kebanyakan kotoran limbah rumah tangga dialirkan menuju sungai dan menyebabkan sungai menjadi tercemar. Ditambah pula dengan sistem drainase Indonesia yang sangat buruk mengakibatkan seringnya terjadi banjir pada beberapa daerah. Sehingga pengelolaan air tidak berjalan secara efektif dan efisien yang berdampak pada

---

<sup>36</sup> GOV.UK, 2015, *Policy Paper 2010 to 2015 Government Policy: Water Industry*, <https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-water-industry/2010-to-2015-government-policy-water-industry>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

kekeringan saat musim kemarau. Tarif air yang ditetapkan pun cenderung mengalami kenaikan yang dihitung berdasarkan volume penggunaan air.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Tata kelola air di Indonesia sebagian besar diatur untuk kepentingan masyarakat petani dikarenakan pemanfaatan air untuk petani sebagai pemanfaatan irigasi pengairan. Pengaturan pengelolaan air di Indonesia belum di atur secara tegas. Oleh karena itu, perlu diperjelas melalui peraturan pelaksanaan UU SDA dan khususnya Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah perlunya instrumen kebijakan yang sifatnya inklusif yang memungkinkan kelompok miskin terjamin ketersediaan airnya. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya membatalkan keseluruhan Undang-Undang SDA Tahun 2004. Pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.

Inggris merupakan negara yang terkenal akan kehebatannya dalam bidang pengelolaan air. Bahkan Inggris menjadi distributor air untuk negara-negara yang kekurangan air seperti Singapura. Pengelolaan air Inggris memang berbeda dengan Indonesia. Pengaturan air Inggris menggunakan sistem privatisasi air. Kualitas pelayanan dan air bersih menjadi prioritas utama dari Negara Inggris. Sehingga untuk mengotrol kinerja dari pihak swasta pemerintah menyediakan layanan keluhan terhadap kualitas air. Dukungan untuk konsumen rumah tangga dan bisnis juga tersedia dari Dewan Konsumen untuk Air (CCWater). CCWater mewakili konsumen air dan pembuangan limbah di Inggris dan Wales dan menerima keluhan yang belum terselesaikan. Jika perusahaan kedapatan memberikan pelayanan air yang tidak memadai, maka perusahaan sendiri yang harus bertanggungjawab dan memberikan kompensasi kepada pelanggan.

### **B. Saran**

Privatisasi pengelolaan air sebagai pilihan terhadap pengelolaan tata air untuk menjaga sumber daya air. Negara sebagai operator juga pengelola air yang dalam praktek dapat diserahkan kepada pihak swasta sebagai pengelola. Namun dalam pelaksanaan yang dilakukan swasta negara mengatur dengan

tegas dan jelas serta mengawasi bagaimana pengaturan swasta dalam mengelola sumber daya air dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan. Pelestarian penggunaan air di bebaskan kepada semua pihak baik swasta, negara dan rakyat agar pelestarian air tetap terjaga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## LAMPIRAN

### I. Justifikasi Anggaran

Tabel 1 Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian


No.	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1.	Peralatan penunjang dalam melakukan kajian pustaka; Buku literatur, Printer, Paket internet.	2.300.000,-
2.	Bahan habis pakai; Kertas A4, Tinta printer	650.000,-
3.	Penerbitan jurnal; Mimbar hukum UGM	1.500.000,-
4.	Transportasi dalam melakukan survei data perhotelan Kota Malang (2 orang)	500.000,-
5.	Lain-lain	200.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>5.150.000,-</b>

### J. Rencana Kegiatan Penelitian

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan ke-1			Bulan ke-2		
1.	Pengumpulan data	■	■	■			
2.	Pengolahan data			■			
3.	Analisis temuan data				■		
4.	Evaluasi temuan					■	
5.	Penyusunan laporan akhir						■
6.	Publikasi						■

Tabel 2 Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian



Lampiran 1.

## 1. Dosen Pembimbing

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Galih Puji Mulyono,S.H.,M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIK	000796
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Madiun, 22 Maret 1988
6	E-mail	galihpujimulyono@unmer.ac.id
7	Nomor Telepon/Hp	085646664788

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya Malang	Universitas Diponegoro Semarang
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2007-2010	2013-2016

## 2. Mahasiswa

**C. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Program Studi	
4	NIK	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	E-mail	
7	Nomor Telepon/Hp	